



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 386/PID-C/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mujiran Als Bule Bin Siswo Suwito (Alm)**;
Tempat/tanggal lahir : Gunung kidul/ 30 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 001/004 Desa Suligi Kec. Pendalian IV Koto Kab Rokan Hulu;
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiran Als Bule Bin Siswo Suwito (Alm)**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan \pm 100 Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Padasa Enam Utama melalui saksi Ramayandi Als Andi Bin Ramadi (sebagai Karyawan di PT. Padasa Enam Utama);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **29 November 2024** oleh **Omori Rotama Sitorus,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Nova R Sianturi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Sunter Royan Sinaga** Penyidik Pembantu pada Polsek XIII Koto Kampar selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova R Sianturi, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H.,

Halaman 1 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 386/Pid.C/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id